

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 1. Deskripsi Wilayah Pengadilan Agama

##### a. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Keberadaan Pengadilan Agama Pati sudah ada pada tahun 1882, berdasarkan Keputusan Hindia Belanda *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tanggal 02 Juni 1882. Dari keberadaan Pengadilan Agama Pati sangat diperlukan bagi masyarakat khususnya bagi wilayah Kabupaten Pati untuk mencari keadilan. Pengadilan Agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang peningkatan Kelas pada dua puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B dan dua puluh satu Pengadilan Agama Kelas I B menjadi Kelas I A menjadi Pengadilan Agama dengan kategori Kelas Pengadilan Kelas I A dan berlaku sejak tanggal penetapannya yakni 09 Februari 2017.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Pati merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam tingkat pertama dengan tugas pokok sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqoh dan
- 9) Ekonomi Syari'ah

##### b. Visi dan Misi

###### Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang Agung  
Misi

- 1) Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Perkara

---

<sup>1</sup> *Dokumen Pengadilan Agama Pati (pati)*, 2023.

- 2) Mewujudkan Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
  - 3) Menciptakan Peradilan Yang Mandiri dan Independen
  - 4) Membuka Akses Publik Seluas-luasnya
  - 5) Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Jalanya Peradilan
- c. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai badan pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa anatar orang-orang yang beragama islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan, Hibah, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Fungsi

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktur dan fungsional dan pengawas lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No 3 Tahun 2006).
- 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Dokumen Pengadilan Agama Pati, (2023).*

#### d. Struktur Organisasi

Didalam menjalankan tugas serta wewenangya Pengadilan Agama Pati memiliki susunan organisasi. Berikut susunan struktur organisasinya :

- 1) Hakim, ketua: Drs, Malem Puteh, S.H., M.H.
- 2) Hakim, wakil ketua: H. Zumrowi, S.Ag, M.H.
- 3) Hakim, Drs. H. Tahsin.
- 4) Hakim, Drs. H. Ali Mas'ad.
- 5) Hakim, Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.
- 6) Hakim, Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.
- 7) Hakim, Drs. H. Rizal Pasi, M.H.
- 8) Hakim, Drs. H. Abu Amar
- 9) Hakim, Drs. H. Nadjib, S.H.
- 10) Hakim, Drs. Luqman Suadi, M.H.
- 11) Hakim, Drs. H. Rahman Pamuji, M.SI.
- 12) Hakim, Drs Syamsul Arifin, S.H., M.H.
- 13) Hakim, H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.
- 14) Hakim, Drs. H. Makali Aridlin, S.H.
- 15) Panitera, M. Salafudin, S.Ag., M.H.
- 16) PanMud Gugatan, Karmo, S.H.
- 17) PanMud Permohonan, Hj. Hidayati, S.Ag.
- 18) PanMud Hukum, Nur Ngafif, S.H.
- 19) Panitera Pengganti, Drs, H. Ana Mansuron, M.A.
- 20) Panitera Pengganti, Kusnan, S.H.
- 21) Panitera Pengganti, Eka Reny Irianty, S.H.
- 22) Panitera Pengganti, Kasminingsih, S.H.
- 23) Panitera Pengganti, Endang Nurhidayati, S.H.
- 24) Jurusita Pengganti, Al Mustafki, S.H.
- 25) Jurusita Pengganti, Dina Mukadimah
- 26) Jurusita Pengganti, Achmadi
- 27) Analisis Perkara Peradilan, Berliana Fajar Lathifa, S.H.
- 28) Analisis Perkara Peradilan, Eva Ida Fitria Asiati
- 29) Analisis Perkara Peradilan, Ahmad Khoirul Umam, S.H.I.
- 30) Pengelola Perkara, Yurita Setiana
- 31) Pengelola Perkara, Ruli Kurniawati
- 32) Pengadministrasi Registrasi Perkara, Dhurrotun nasikhah
- 33) Sekretaris, Wifkil Hana, S.H., M.E.
- 34) Kasubbag, Perencana TI dan Pelaporan, Heru Suprayitno, S.H.I.
- 35) Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Siti Badiroh, S.H.I.

- 36) Kasubbag Umum dan Keuangan, Meuthiya Athifa Arifin, S.E.
- 37) Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Wahyunatun Nikmah, SE
- 38) Analisis Kepegawaian, Rizqi Khaerunnisa, SIP
- 39) Pengelola Barang Milik Negara, Rusita Imawati, AMd
- 40) Pengelola Brang Milik Negara, Dian Rizqi Marita<sup>3</sup>

## 2. Deskripsi Wilayah Pati

Wilayah yuridiksi kabupaten pati terdiri dari 21 kecamatan yang terdiri dari 401 desa yang terdiri:

- 1) Pati
- 2) Juwana
- 3) Margorejo
- 4) Gabus
- 5) Tambakromo
- 6) Wedarijaksa
- 7) Kayen
- 8) Margoyoso
- 9) Trangkil
- 10) Batangan
- 11) Gembong
- 12) Jaken
- 13) Puncakwangi
- 14) Sukolilo
- 15) Tayu
- 16) Tlogowungu
- 17) Winong
- 18) Jakenan
- 19) Cluwak
- 20) Dukuhseti
- 21) Gunungwungkal

## B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam proses penetapan wali adhal hakim yang berperan sebagai wali pengganti wali adhal yang menjadi tugas untuk pihak Pengadilan Agama. Wali hakim yang ditetapkan untuk menjadi wali dalam pernikahan sesudah adanya permohonan wali adhol dari majelis hakim. Untuk melangsungkan pernikahan. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus memahami ke Pengadilan untuk

---

<sup>3</sup> *Dokumen Pengadilan Agama Pati, (2023) .*

menyelesaikan perkaranya yang menjadi kewenangan absolut (kompetensi absolut) untuk pernikahan, jika yang mengajukan orang islam maka yang diperbolehkan dalam mengadili atas perkara wali adhol adalah Pengadilan Agama.

Tidak semua permohonan atau gugatan dapat diajukan disetiap Pengadilan Agama kecuali permohonan disampaikan ke Pengadilan Agama yang terdapat disekitar wilayah kediaman pemohon, kecuali Undang-Undang menetapkan lain, sedangkan permohonan yang disampaikan terhadap Pengadilan Agama yang berada di wilayah kediaman pemohon oleh pihak yang berperkara dan berhubungan dengan hukum.

### **1. Proses Pernikahan wali hakim di PA Pati**

Sebelum mengajukan permohonan, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu Pengadilan mana yang berhak mengadili, memeriksa dan memutuskan perkaranya. Dalam Bahasa hukumnya disebut dengan kekuasaan absolut. Dan dalam hal pernikahan yang diajukan oleh orang islam yang berhak mengadili ialah Pengadilan Agama.

Kemudian, dalam hal pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah hukum disebut dengan kompetensi relatif. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan secara hukum. Sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan kedua kekuasaan diatas, secara garis besar perkara yang masuk di Pengadilan Agama ada dua macam, yaitu: Perkara yang sifatnya permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa disebut dengan voluntair.

Proses penerimaan perkara: sebelum mengajukan penetapan wali adhol maka pemohon harus membuat surat permohonan terlebih dahulu, yang isinya:

- 1) Identitas pemohon  
Mencakup nama, usia, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan jika diperlukan.
- 2) Posita  
Posita merupakan suatu penjelasan mengenai kondisi atau peristiwa yang dipakai sebagai dasar serta alasan untuk mengajukan permohonan tersebut.
- 3) Petitum  
Isi tuntutan yang di minta untuk dikabulkan oleh hakim.
- 4) Memasuki Kawasan proses penerimaan perkara kepada Pengadilan Agama dan kemudia menghadap keruang kasir

untuk membayar surat kuasa (SKUM), selanjutnya dating keruang kepaniteraan untuk mendaftarkan perkaranya.

Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan tentunya melalui proses pemeriksaan yang melewati tahap-tahap proses dalam penerimaan perkara pada Pengadilan Agama, barulah sampai pada proses pemeriksaan. Pemeriksaan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan Permohonan atau perkara voluntair lainnya. Perbedaannya ialah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya. Namun, kebanyakan dari perkara wali adhol kebanyakan wali pemohon sering kali tidak hadir untuk menghadap dimuka persidangan meski dipanggil secara patut, akibat dari ketidakhadirannya wali pemohon yang tidak bisa dimintai alasan yang sah setelah dipanggil secara patut menjadikan gugurnya hak jawab dan yang bersangkutan dapat dikategorikan dzalim terhadap pengadilan yang sah.

Namun demikian, hal tersebut tidak bisa serta merta menjadikan seorang hakim menggolongkan wali tersebut adhol, karena pemohon harus tetap membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan oleh syara'.

Najib menyatakan:

“Dalam perkara wali adhol yang dikarenakan wali nasabnya tidak ingin menikahkan anaknya. Maka pemohon harus membawa alat bukti berupa surat-surat serta para saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Untuk memperlancarkan pernikahannya dalam proses pernikahan wali hakim bahwa dalam mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama membawa surat penolakan pernikahan dari KUA kediamannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan, dalam berperkara wali adhol untuk proses pernikahan yang dikarenakan wali nasabnya tidak ingin menikahkan anaknya, pemohon harus menyertakan alat bukti seperti saksi-saksi dan surat-surat. Maka seorang hakim dapat menetapkan bahwa nasabnya wali adhol, sehingga hakim menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adhol tersebut.

Alat bukti dalam hal ini yang berupa surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat pokok dalam perkara wali adhol ialah surat

---

<sup>4</sup> Najib, *Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pati* (pati, 2023).

penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA setempat dimana pemohon mendaftarkan pernikahannya, sedangkan saksi ialah orang-orang yang mengetahui permasalahan tersebut.

Dalam proses wali hakim sebagai pengganti wali adhol bertujuan memberikan keadilan bagi pemohon supaya hak perwalian bagi pemohon dapat terpenuhi meskipun bukan dari ayah pemohon, melainkan wali hakim yang akan menjadi wali nikahnya. Dari hasil persidangan yang sudah diputuskan oleh hakim, yang mempunyai wewenang untuk menjadi wali hakim yaitu pejabat KUA tempat kediamannya setelah ada putusan dari Pengadilan Agama.

Najib menyatakan:

“yang berhak menjadi wali hakim ialah pejabat KUA yang mewilayahi kediaman pemohon setelah ditunjuk oleh Pengadilan Agama sebagai wali nikah atas dasar putusan dari Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Dari pernyataan tersebut sudah diatur dalam PERMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3, yaitu:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama yang berada di daerah Kecamatan yang bersangkutan, yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
- 2) Bilamana Kepala KUA Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka yang akan menggantikannya ialah Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Menteri Agama.
- 3) Bagi daerah yang terpencil, sulit di jangkau oleh alat transportasi, kemudian Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu dari Kecamatan untuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan tentang wali hakim yang terdapat pada pasal 23 yang berbunyi:

- 1) Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin di hadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhol atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhol yang enggan, maka wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama.

---

<sup>5</sup> Najib, *Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pati* (pati, 2023)

Dari dasar hukum diatas dapat disimpulkan, bahwa perkara wali adhol harus dibuktikan di Pengadilan Agama terlebih dahulu, jika benar-benar terbukti wali tersebut adhol, maka walinya dapat berpindah kepada wali hakim.

## 2. Pertimbangan Pernikahan Wali Hakim di PA Pati.

Hakim pada saat melakukan pertimbangan untuk memutus perkara wali adhol harus berdasarkan dengan fakta dari pembuktian yang di dapat dari keterangan saksi atau surat pada saat proses persidangan sebagai pertimbangan hakim, dalam melakukan penetapan suatu putusan seorang hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan hukum yang mengatur tentang perkara yang diajukan oleh pemohon.

Secara umum pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim demi kemaslahatan para pihak. Dalam prakteknya pertimbangan hakim atas dasar keadilan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'. Dalam pertimbangannya seorang hakim harus melihat terlebih dahulu berdasarkan fakta melalui pembuktian dari keterangan surat atau saksi pada saat proses persidangan untuk sebagai pertimbangan hakim sesuai dengan hukum yang mengatur tentang perkara wali adhol.

Najib menyatakan:

“Dasar pertimbangan hakim yang dipakai sebagaimana yang tertera didalam penetapan. Pertimbangan tersebut lebih mengutamakan pemohon, namun tidak terlepas dari unsur keadilan jika wali pemohon terbukti tanpa alasan yang jelas dan pemohon sudah dewasa.”<sup>6</sup>

“Berdasarkan hasil wawancara hakim dalam pertimbangan memutuskan wali adhol untuk proses pernikahan yang walinya tidak ingin mewalikan anaknya, majlis hakim dalam melakukan putusan perkara wali adhol seorang hakim melakukan pertimbangan atas permohonan perkara wali adhol.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati menunjukkan data permohonan penetapan wali adhol dari tahun 2022.

No	Nomor Perkara	Alasan	Keterangan
1	140/Pdt.P/2022/PA.Pt	Karena ayah pemohon	

<sup>6</sup> Najib, Hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama Pati



		tidak suka dengan pilihan pemohon	Dikabulkan
2	144/Pdt.P/2022/PA.Pt	Ayah tidak merestui pernikahan Pemohon karena ayah memiliki pilihan lain.	Dikabulkan
3	353/Pdt.P/2022/PA.Pt	Wali pemohon menolak untuk menikahkan dengan alasan hitungan adat jawa (neptu) tidak cocok	Dikabulkan
4	592/Pdt.P/2022/PA.Pt	Ayah Pemohon tidak setuju dengan calon suaminya, ayah Pemohon beranggapan calon suami terlalu tua, dan ayah Pemohon meminta mencari yang sepadan	Dikabulkan
5	590/Pdt.P/2022/PA.Pt	Wali Pemohon menolak menjadi wali nikah tanpa ada alasan yang jelas	Dikabulkan
6	626/Pdt.P/2022/PA.Pt	Wali Pemohon selaku sepupu Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena tidak berani menikahkan.	Dikabulkan

Berdasarkan tabel diatas penetapan permohonan dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya di Pengadilan Agama, alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan calon mempelai perempuan dengan alasan yang tidak syar'i. Penetapan bertujuan mencegah adanya hal-hal yang dilarang oleh hukum. Meskipun demikian, setiap permasalahan pasti akan menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang terkait.

### 3. Dasar Hukum Hakim PA Pati Memutuskan Pernikahan Wali Hakim

Dasar hukum hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara'. Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, serta hukum syara' berupa Al-Qur'an, Hadits dan para Fuqoha.

Dalam memutus perkara harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak benar-benar terjadi, dalam hal ini melalui tahap pembuktian. Pada pengambilan putusnya seorang hakim bebas memberi pertimbangan

berdasarkan pendapatnya sendiri. Selain pertimbangannya sendiri, hakim juga dalam memutus perkara harus berdasarkan pertimbangan hukum yang dijelaskan pada pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pertimbangan hakim ada dua macam, yang pertama pertimbangan yang didapatkan di waktu proses persidangan berdasarkan fakta, yang kedua pertimbangan subyektif terkait semua pihak yang disebut pertimbangan non hukum.

Pertimbangan hakim tergantung jenis perkara yang diterima di Pengadilan. Jika perkara wali adhol pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu, bertempat tinggal berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pati, adanya penolakan dari wali pemohon dan Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pati Bapak Najib “Pertimbangan hakim tidak berdasarkan dasar-dasar syar’I yang menghalangi si pemohon untuk tidak dinikahkan. Karena dalam menetapkan perkara melihat dari dasar syar’I dan dasar hukum selama tidak ada larangan atau halangan maka akan dikabulkan. Kecuali pemohon dan calon suaminya terdapat larangan untuk menikah, maka tidak dikabulkan.

Dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara juga melalui alat bukti berupa keterangan saksi serta surat-surat berupa foto copy kartu penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disamping bukti tertulis, keterangan para saksi-saksi yang di ajukan pemohon untuk dimintai keteranganya.

Hakim dalam pertimbangannya memastikan bahwa dalam penetapannya terdapat kandungan hukum yang memuat keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maka dari itu Pengadilan Agama ada permohonan yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Selama perkara tersebut tidak ada dasar yang syar’I yang menghalangi pemohon dan calon suaminya untuk menikah akan dikabulkan dan jika terbukti alasan wali tersebut bertentangan dengan hukum, maka akan dinikahkan oleh wali hakim.

## **C. Analisis Data Penelitian**

### **1. Proses Pernikahan Wali Hakim di PA Pati**

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara, melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujudnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, terciptanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara dan terwujudnya tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus.

Pada kenyataannya, sering kali wali nikah menjadi suatu permasalahan atau halangan dalam melangsungkan pernikahan dikarenakan wali nikah yang paling berhak tidak bersedia menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syariat maupun tidak dibenarkan oleh syariat. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat mengeluarkan surat berupa penolakan pernikahan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki.

Calon mempelai perempuan yang keberatan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA selaku yang mengeluarkan surat penolakan yang termaksud. Sebagaimana prosedur pengajuan perkara, setelah itu pihak Pengadilan memeriksa perkara tersebut kemudian diproses dalam persidangan.

Dalam proses persidangannya, wali dijadikan saksi utama dalam perkara yang telah diajukan oleh pemohon. Untuk itu, pemohon menguatkannya dengan menghadirkan para saksi-saksi. Hal itu telah sesuai dengan pasal 164 HIR/RGB yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai alat bukti adalah bukti surat, saksi, pengesangan, pengakuan dan sumpah. Salah satu alat bukti menguatkan perkara dalam persidangan yaitu salah satunya adalah saksi.

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan singkat dan memberi ketetapan, apakah ia akan tetap menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan supaya pernikahan dapat dilangsungkan. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 menyebutkan :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol (enggan).
2. Dalam hal wali adhol maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Wali hakim dapat bertindak

menggantikan wali nasab atau aqrab setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang adholnya wali.

Permohonan tersebut bersifat *voluntair* dimana sejatinya tidak ada lawanya seperti didalam gugatan, maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara.

## 2. Pertimbangan Pernikahan Wali Hakim di PA Pati

Perkawinan dalam tata hukum di Indonesia khususnya bagi pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. Kewajiban tersebut bisa dilihat dalam peraturan pemerintah, antara lain didalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Keharusan adanya wali nikah sudah menjadi kesepakatan mayoritas ulama, terkecuali madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, jika perempuan tersebut sudah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Wali nikah menurut mayoritas ulama dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merupan sesuatu yang mestinya ada. Dikarenakan wali nikah merupakan suatu keharusan, maka jika tidak ada wali nikah dianggap pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun ada perbedaan antara para ulama tentang kedudukan wali nikah. Apakah harus hadir di prosesi pernikahan, maupun hanya diminta ijin walinya saja.

Dari pertimbangan hakim dalam prakteknya di Pengadilan Agama Pati, secara umum pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan telah sesuai secara hukum, seperti:

1. Antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah.

Menurut hukum islam pernikahan yang dilarang antara laki-laki dan perempuan disebabkan:

- 1) Beda agama.
- 2) Hubungan sedarah.
- 3) Hubungan sepersusuan.
- 4) Hubungan semenda.
- 5) Perkawinan poliandri.
- 6) Perempuan yang li'an.
- 7) Menikahi laki-laki atau perempuan pezina.
- 8) Pernikahan bekas suami terhadap bekas istri yang sudah ditalak tiga.
- 9) Laki-laki yang sudah beristri empat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan apabila:

- a. Karena pertalian nasab
  - 1) Seorang perempuan yang melahirkannya/keturunannya.
  - 2) Seorang perempuan keturunan ayah/ibu.
  - 3) Seorang perempuan saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda
  - 1) Seorang perempuan yang melahirkan istrinya/bekas istrinya.
  - 2) Seorang perempuan bekas istri yang menurunkannya.
  - 3) Seorang perempuan keturunan dari istri/bekas istrinya, terkecuali putusannya hubungan pernikahan dengan bekas istrinya qobla addukhul.
  - 4) Seorang perempuan bekas istri keturunannya.
- c. Karena pertalian sesusuan
  - 1) Perempuan yang menyusunya seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - 2) Seorang perempuan sesusuan seterusnya sampai garis lurus ke bawah.
  - 3) Seorang perempuan saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - 4) Seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - 5) Anak yang disusu oleh istrinya dan keturunannya.

Di larang melangsungkan pernikahan karena keadaan tertentu:

1. Perempuan yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain.
2. Perempuan yang bersangkutan berada masa iddah dengan laki-laki lain.
3. Perempuan tersebut tidak beragama islam atau laki-laki tersebut tidak beragama islam.
  - 1) Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sepersusuan dengan istrinya:
    - a. Saudara kandung, seayah atau seibu dan keturunannya.
    - b. Dengan bibinya dan kemenakanya.
  - 2) Larangan tersebut pada ayat 1 tetap berlaku meskipun istrinya sudah di talak raj'i, akan tetapi masih dalam masa iddah dengan laki-laki tersebut telah mempunyai empat orang istri yang masing-masing masih terikat dalam hubungan pernikahan atau masih dalam iddah

talak raj'i serta salah satunya masih terikat tali pernikahan sedangkan lainnya dalam masa iddah dan talak raj'i.

- a. Dilarang melangsungkan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan bekas istrinya yang telah di talak tiga dan perempuan bekas istrinya yang li'an.
- b. Larangan tersebut dapat gugur Ketika bekas istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. Kemudian pernikahan tersebut putus ba'da addukhul dan telah habis masa iddahya.

2. Bilamana sudah memenuhi syarat dari segi umur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun. Sedangkan bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Batas umur dalam undang-undang tersebut mempunyai maksud bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam segi usia sudah matang untuk melangsungkan pernikahan, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik dan tanpa berakhir dalam perceraian serta mendapatkan keturunan baik dan sehat. Selain itu dapat mencegah pernikahan yang masih dibawah umur. Dan pernikahan juga harus didapat persetujuan antara kedua calon mempelai.

3. Pertimbangan dari segi status dari calon mempelai laki-laki.

- a. Untuk mengabulkan suatu permohonan dalam penetapan wali adhol serta memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan bagi kedua calon mempelai yang menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya, maka hakim Pengadilan Agama akan melihat terlebih dahulu status dari mempelai laki-laki, apakah masih dalam terikatan pernikahan dengan perempuan lain atau masih bujangan. Apabila calon mempelai laki-laki terbukti sudah mempunyai istri dan ia bermaksud untuk berpoligami, maka harus ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Hal tersebut telah termuat dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya, jika seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, tanpa adanya izin tersebut maka pernikahan terhadap istri dua, tiga, empat tidak mempunyai kekuatan hukum. Setelah

mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, barulah sampai tahap pemeriksaan mengenai permasalahan wali adhol.

- b. Untuk mengabulkan seluruh permohonan wali adhol maka seorang hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah calon mempelai mempunyai pekerjaan atau tidak. Dan apabila calon mempelai laki-laki tidak mempunyai pekerjaan, hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut atas dasar kemaslahatan, karena setelah dilaksanakan pernikahan pekerjaan tersebut bisa didapat. Dengan ditetapkannya bahwa wali tersebut wali adhol, maka kedua calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan dengan bantuan dari seorang wali hakim. Akan tetapi, jika antara kedua calon mempelai terbukti terdapat larangan untuk menikah dan tidak memenuhi sebuah syarat pernikahan dan pertimbangan yang dikabulkan dalam permohonan wali adhol, maka hakim akan menolak permohonan wali adhol tersebut yang telah diajukannya.

### 3. Dasar Hukum Hakim PA Pati Memutus Pernikahan Wali Hakim

Wali nikah tidak berhak untuk menghalangi calon mempelai perempuan yang sudah baligh untuk menikah dengan calon suaminya tanpa alasan *syar'i*.

Sebagaimana dasar hukum islam larangan bagi wali yang menghalang-halangi anak perempuannya untuk menikah dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 232:

وَأَدْطَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu sampai masa iddahnya, maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal calon suaminya, apabila telah terdapat kecocokan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf.<sup>7</sup>

Makna ayat tersebut dijelaskan “Allah Ta’ala melarang para wali perempuan (wali nikah) untuk melarang Wanita yang telah diceraikan dengan thalaq satu atau dua, untuk Kembali kepada suaminya yang telah menthalaqnya dan tidak merujuknya sampai masa iddah selesai, apabila Wanita itu ridho untuk menikah

<sup>7</sup> Aditia Putra, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahanya Surat Baqarah Ayat 232’, *Al-Qur’an*, (2020), 120.

Kembali dengan suaminya yang dulu, dan begitu juga pihak suami ridho dan berniat untuk memperbaiki rumah tangganya dan bermuamalah dengan baik. Ayat ini berkaitan dengan kasus saudari perempuannya Ma'qal bin Yassar radiyallahu 'anhu ketika saudarinya akan dirujuk kembali oleh mantan suaminya yang berniat untuk kembali kepadanya yang telah diceraikannya dan habis masa iddahnya, namun Ma'qal menolak lamarannya. Lalu turunlah ayat ini “Maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya.”(Al-Baqarah: 323).

Dari penjelasan ayat tersebut sudah jelas, seorang wali tidak berhak untuk menghalangi calon mempelai perempuan yang sudah sekufu untuk melangsungkan pernikahan tanpa disertai alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan syari'at.

Mengenai permasalahan tersebut, jika wali nikah perempuan tidak menginginkan dirinya untuk menjadi wali nikahnya, maka hak wali tersebut akan berpindah kepada wali hakim. Dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan ulama.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan perpindahan wali nikah kepada wali hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ,  
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اتَّحَلَ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ  
“Seorang perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, apabila perempuan tersebut telah kumpul sebadan, maka baginya hendak mendapatkan maskawin sebagai akibat dari penghalalan farjinya dan apabila walinya enggan untuk menikahkan, maka hakim yang bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak mempunyai seorang wali.”

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. DaruQuthni)

Kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 319 yang berbunyi:

ولو ثبت توار الوالي اوتعززه زوجها الحاكم



“Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya.”

Kitab Mughnil muhtaj juz 3 yang berbunyi:

وكذا يزوج السطن اذعضل النسب القريب ولو يجبر أي امتنع تزوجه

“Demikianlah pula di kawinkan oleh hakim, bilamana wali nasabnya adhol, walaupun dengan paksa atau enggan menikahkannya.”

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas oleh karena itu pernikahan pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Adapun beberapa pendapat dari imam madzhab sebagai berikut :

#### 1. Pendapat Imam Hambali

Bahwa wali adhol terutama dari wali aqrab, untuk perwaliannya akan berpindah kepada wali ab'ad, dalam perwalian yang berpindah kepada wali hakim, tidak terlepas dari perbedaan pendapat diantara mereka dari pendapat Syeh Abdurrahman Al-Jaziri dalam keterangannya hampir sama dengan pendapat Hanabilah mengenai wali adhol. Beliau berpendapat “Apabila seseorang yang mempunyai hak perwalian yang mencegah maulanya dari nikah dengan calon suami yang telah dicintainya yang telah memberi mahar dan ia telah baligh, bila wali tersebut adhol maka perwalian akan berpindah kepada wali hakim yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan maula yang walinya mencegah atas dirinya untuk menikah, baik itu wali mujbir maupun bukan.<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas mengenai wali adhol dapat disimpulkan, dalam penyelesaian yang mempunyai kewenangan untuk menggantikan wali yang adhol yaitu wali hakim meskipun ada yang berpendapat lain untuk menyelesaikan wali adhol melalui wali kerabat yang lain meskipun wali yang jauh, jika wali yang jauh tidak bisa menggantikannya akan berpindah kepada wali hakim.

#### 2. Pendapat Imam Malik

Bahwa seorang wali memilik hak dan kewenangan yang berlaku umum, jika seorang calon mempelai perempuan mewakili dirinya kepada kaum muslimin untuk melaksanakan akad tersebut, maka tetap sah jika calon

---

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, ‘Kitabul Fiqih Alal Mazhibul Al Arbaah’, *Pendapat Ulama Madzhab Wali Adhol*, (2021), 20.

memepelai perempuan tidak mempunyai ayah atau orang yang mendapat wasiat dari ayahnya untuk menikahkannya.

Memiliki kesamaan pendapat dengan Imam Syafi’I dalam menyelesaikan perkara wali adhol, apabila ada seorang wali yang menghalangi maulanya untuk menikah sedangkan mereke sekufu serta ada kerelaan terhadapnya, maka perwalian tidak berpindah kepada wali yang jauh (wali ab’ad) akan tetapi berhak maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud mempertanyakan kepada wali mengenai sebab-sebab itu masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula kepadanya, jika tidak hakim memerintahkan kepada si wali yang membangkang untuk menikahkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk menikahkannya.<sup>9</sup>

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa, penyelesaian wali adhol melihat seorang hakim dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan penyelesaian bila wali yang bersangkutan tetap bersikap adhol.

### 3. Pendapat Imam Hanafi

Wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya untuk menikah dengan calon suaminya yang telah sekufu dengan membayar mahar mitsil, maka penyelesaiannya sama halnya penyelesaian wali yang ghoib yang sulit ditemukan serta didatangkan. Maka perwaliannya tidak berpindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain (wali ab’ad).<sup>10</sup> Lebih lanjutnya Syekh Abdurrahman al-Jaziri mengutip penjelasan dari Imam Abu Hanifah, mengenai wali adhol: “Apabila seorang bapak mencegah anak perempuannya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk dinikahkan, lagi pula pasangannya telah sekufu dan dengan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian itu wali yang bersangkutan (bapak) adalah adhol dan dengan demikian itu pula perwalian itu pindah kepada wali berikutnya, seperti kakek jika ada, dan jika kakek tidak ada maka akan di gantikan oleh saudara sekandungnya dan seterusnya.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Akhmad Shodikin, ‘Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Penyelesaian Pernikahan Wali Adhol*, (2020), 40.

<sup>10</sup> Shodikin, ‘Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Penyelesaian Pernikahan Wali Adhol*, (2020), 40.

<sup>11</sup> bdurrahman, ‘Kitab Al-Fiqih Alal Mazhibul Al-Arba’ah’, *Pendapat Ulama Madzhab Wali Adhol*, (2020), 20.

#### 4. Pendapat Imam Syafi'I

Mengenai masalah wali adhol dalam penyelesaian madzhab syafi'I sama melibatkan seorang penguasa (hakim) sebagai pengendali. Keterlibatan hakim selaku pengendali yang berwenang untuk memproses serta mengusut permasalahan wali yang adhol, dalam upayanya untuk mengantisipasi dan penyelesaiannya seorang hakim bertindak setelah ada laporan yang diajukan oleh maula wali adhol tersebut sebagai pihak yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan di rugikan.

Keterlibatan seorang hakim terhadap wali yang tidak mau menikahkan calon mempelai perempuan yang dijelaskan dari seorang ulama dari madzhab syafi'I yang bernama Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam keterangannya "Diharuskan untuk mencari kepastian wali yang adhol ialah di muka hakim setelah ada perintah dan sudah terbukti menolak untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya serta laki-laki yang melamar juga hadir, atau didatangkan seorang saksi untuk memperkuat atau menyembunyikanya, setelah dihadapan hakim, lalu wali bersedia untuk menikahnya. Maka tercapailah tujuan tersebut, namun sebaliknya seorang wali menolak maka wali tersebut adhol."<sup>12</sup>

Kitabnya Al-Um juga memberi keterangan:

"Bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan bahwa wali tersebut seorang wali yang adhol, mak diperintahkan untuk sanggup menikahnya, jika wali tersebut menikahnya, maka selesailah masalahnya, tetapi apabila wali tersebut tidak mau menikahnya, maka terbuhtilah pencegahanya atau pembangkanganya, dan kewajiban bagi wali hakim untuk menikahnya atau mewakilkan kepada orang (wali) yang lain untuk menikahnya."<sup>13</sup>

Dalam keterangan yang lain Imam Syafi'I menjelaskan bahwa perpindahan seorang wali yang adhol kepada hakim, terjadi karena yang adhol dari wali dekat aqrab, sedangkan wali yang jauh ab'ad tidak bisa menggantikanya, karena yang berhak menggantikanya yaitu tetap hakim yang berwenang untuk menggantikanya. "Tatkala wali itu hadir, sedangkan ia membangkang dan melangsungkan pernikahan, maka pernikahan

---

<sup>12</sup> Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahali, *Syarh Minhaj Al-Talibin* , cv buku media terjemah, surabaya, (1974), 320.

<sup>13</sup> Al-Imam Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Syafi'I, Al-Um* , Beirut: Darul Fikri, bandung (1983), 340.

tersebut tidak bisa di langsunikan oleh maulanya dari wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim yang berwenang untuk menikahkannya setelah ada pembuktian oleh hakim.

Dapat disimpulkan, bagi madzhab Syafi'I wali adhol itu tampak jelas dan nyata sebagai sebuah masalah dalam perwalian setelah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menangani wali adhol, seorang hakim berkewajiban dalam mengupayakan supaya pernikahan maulannya tetap berlangsung untuk mencabut keadholanya, dan jika wali tersebut tetap membangkan dan menghalangi maka hakim berkewajiban untuk mengganti wali yang adhol tersebut.

Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah. Seperti pertalian nasab, persusuan dan lain sebagainya. Kedua calon mempelai sudah kafa'ah dalam agama, ekonomi dan status sosial secara agama maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemohon dan calon suami sudah saling mencintai sehingga akan segera melangsungkan pernikahan, di khawatirkan jika perkara tidak diputus dan mengabulkan permohonan akan berakibat kedua calon mempelai tersebut bertindak melawan hukum.